

## ABSTRAK

Haiza Nadia, 18382012046, **Penarikan Barang *Seserahan* Dalam Perkawinan Pascaperceraian Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep**. Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Pembimbing: Ah. Kusairi, M.HI.

**Kata Kunci:** Penarikan; Barang *Seserahan*; ‘*Urf*

Menurut kesepakatan para ulama, mahar adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon isteri yang merupakan salahsatu syarat sahnya pernikahan. Dalam prosesi adat Jawa khususnya daerah kota Sumenep di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, mahar biasanya diiringi dengan *seserahan*. *Seserahan* ini diantaranya berbentuk lemari, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap, lemari hias dan peralatan dapur. Tradisi *seserahan* atau penyerahan perabot rumah tangga ini memang sudah tidak asing lagi karena sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sumenep menjalankan tradisi *seserahan* ini yang berupa menyerahkan sejumlah perabot rumah tangga dalam berbagai hal, akan tetapi tradisi *seserahan* yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep ini adalah dengan ada yang diminta kembali setelah keduanya resmi bercerai dan ada yang tidak diminta kembali meskipun keduanya sudah bercerai.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimanakah proses pelaksanaan penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep? 2) Bagaimanakah kedudukan penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep perspektif ‘*Urf*?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris. Penelitian ini disebut penelitian lapangan atau field research. Penelitian ini, termasuk ke dalam penelitian empiris yang meneliti tentang berhubungan dengan kemasyarakatan yaitu yang berupa tentang tradisi penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) dalam proses pelaksanaan penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian ini setelah keduanya (suami-istri) sudah resmi bercerai dengan ditandai adanya surat dari pihak pengadilan sebagai bukti bahwa sudah resmi bercerai, maka dari mantan suami memberi kabar dengan mengirim pesan singkat kepada mantan istri bahwa akan mengambil barang *seserahan*, kemudian mendatangi rumah perempuan untuk mengambil barang *seserahan*, masyarakat di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep melakukan proses penarikan barang *seserahan*, biasanya dilakukan ketika sepasang suami-istri tidak dikaruniai anak dan pernikahannya hanya mengarungi rumah tangga yang sebentar. Adapun

barang *seserahan* yang diambil kembali oleh mantan suami adalah secara menyeluruh tanpa terkecuali 2) Praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep apabila dianalisis menggunakan '*urf*' yaitu: '*Urf fasid*', karena adat penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian yang terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep adalah suatu praktik yang bertentangan dengan ketentuan *syara*', '*Urf 'amali*', karena praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian, praktik ini terjadi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang merupakan kebiasaan yang berbentuk perbuatan yaitu kebiasaan penarikan barang *seserahan* yang berupa perabot rumah tangga, '*Urf khas*', karena kebiasaan praktik penarikan barang *seserahan* dalam perkawinan pascaperceraian ini terjadi hanya di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.